



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 8/G/2020/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah mengeluarkan

Penetapan dalam perkara: -----

BASILAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga

bertempat tinggal di Komplek Azhar Blok AV No. 16 RT/RW

026/006, Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. Khairul Saleh, SH. ;-----

2. Sudirman, SH. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum H. Khairul Saleh, SH.,

MH. dan Rekan yang beralamat di Jln. Taqwa Mata Merah No. 29

RT. 48 Kelurahan Sungai Selincah, Kecamatan Kalidoni Kota

Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari

2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan

Kapten A. Rivai No. 99 Palembang; -----

Selanjutnya disebut ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 8/PEN-MH/2020/PTUN.PLG tanggal 19 Februari 2020 tentang Susunan

Majelis Hakim; -----

Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan Pencabutan Perkara No. 8/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 8/PEN-MH/2020/PTUN.PLG tanggal 30 Maret 2020 tentang Susunan

Majelis Hakim; -----

3. Surat Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 8/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLG tanggal 19 Februari 2020 tentang

Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 8/PEN-PP/2020/PTUN.PLG tanggal

19 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----

5. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 31 Maret 2020; -----

6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di pemeriksaan persiapan; -----

DUDUK PERMOHONAN

Menimbang bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatan tertanggal 1 Februari 2020, dan telah didaftarkan serta diregister secara elektronik oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Februari 2020 dengan nomor perkara 8/G/2020/PTUN-PLG; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan pada pokoknya memohon dinyatakan batal atau tidak sah, serta mencoret dari daftar administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No : 770/Kelurahan Karya Mulya tanggal 12 Agustus 2015 Surat Ukur Nomor 63/Karya Mulya/2015 tanggal 30 September 2014 Luas 9.268 M² atas nama Rudiansyah Pratama; -----

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan persiapan selama 6 (enam) kali yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dengan agenda perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa, dan Perwakilan Tergugat untuk dimintai penjelasan terhadap objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Maret 2020, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan surat permohonan tentang pencabutan Gugatannya dengan alasan yang disampaikan secara lisan bahwa dikarenakan terhadap objek sengketa *a quo* telah terjadi pemecahan sebanyak 66

Hal 2 dari 5 Hal. Penetapan Pencabutan Perkara No. 8/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 8/G/2020/PTUN-PLG
(enam puluh enam) Sertipikat Hak Milik yang diketahui Kuasa Hukum Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 Maret 2020 sehingga Kuasa Hukum Penggugat akan melakukan upaya administratif terlebih dahulu terhadap 66 (enam puluh enam) Sertipikat Hak Milik tersebut; -----

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 8/G/2020/PTUN-PLG adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang bahwa terkait permohonan pencabutan Gugatan diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut: -----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban; -----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila di setuju Tergugat; -----

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.PLG masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) di atas tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat oleh karena itu pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut; -----

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara; -----

Menimbang bahwa segala biaya yang timbul akibat permohonan pencabutan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam penetapan ini; -----

Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan Pencabutan Perkara No. 8/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk mencoret perkara Nomor: 8/G/2020/TUN.PLG dari Buku Register Induk Perkara; -----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 oleh kami, DARMAWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAHIBUR RASID, S.H., M.H. dan Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUSMALAWITA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SAHIBUR RASID, S.H., M.H.

DARMAWI, S.H.

ttd

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSMALAWITA, S.H., M.H.

Hal 4 dari 5 Hal. Penetapan Pencabutan Perkara No. 8/G/2020/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 8/G/2020/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Kuasa : Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp. 176.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 307.000,00

(tiga ratus tujuh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 Hal. Penetapan Pencabutan Perkara No. 8/G/2020/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)